

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018 UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Kurnia Wahyudi

Kurniaw1407@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out the level of taxpayer compliance after the implementation of Government Regulation No.23 in 2018. While, the population was five Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), i.e. Cake Fork, Fruit Juice, Beauty ILUY Facial, Ciendira, and Aster 86. The research was qualitative. Moreover, the instrument in data collection technique was structured interview with the owner of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Furthermore, the data analysis technique used interactive model which started with data collection, data reduction, data presentation, and finally drawing conclusion. The research result concluded the level of taxpayers' compliance of MSMEs was still very low. This was shown by the three factors included, namely taxpayers' awareness was still low since there were two MSMEs which did not pay tax. Meanwhile, taxpayers' understanding was only limited on the rates that were taxed at MSMEs. In addition, tax socialization was not maximally presented. In other words, MSMEs did not get direct socialization from the authorities. On the other hand, payment punctuality was already good. It could be seen as two MSMEs had implemented Government Regulation no. 23 in 2018, in which the process of payment and reporting was never late either before or after the issuance of Government Regulation No. 23 in 2018. awareness, taxpayers' understanding, and tax socialization.

Keywords: taxpayers' compliance, MSMEs, government regulation no. 23 in 2018.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan PP No.23 tahun 2018. Peneliti memilih lima UMKM yakni Garpu Kue, Sari Buah, Beauty ILUY Facial, Ciendira, dan Aster 86. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dengan informan pemilik UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini diketahui dari tiga faktor meliputi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah karena terdapat dua UMKM yang tidak membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM hanya mengetahui atas tarif yang dikenakan pajak pada UMKM. Sosialisasi yang diterima Wajib Pajak belum maksimal karena UMKM tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak yang berwenang. Ketepatan waktu pembayaran sudah baik, terlihat dari dua UMKM yang menggunakan tarif PP No. 23 tahun 2018 tersebut melakukan proses pembayaran dan pelaporan tidak pernah terlambat baik sebelum maupun sesudah dikeluarkan PP No. 23 Tahun 2018.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak, UMKM, PP no. 23 tahun 2018.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang mempunyai sifat memaksa, Wajib Pajak tidak mendapat manfaat secara langsung atas pembayaran yang dilakukan, dan negara akan menggunakan penerimaan tersebut untuk kemakmuran rakyat. Bagi negara berkembang pajak mempunyai peranan yang begitu penting dalam perekonomian negara karena sumber APBN berasal dari pajak. Struktur

APBN tahun 2018 menunjukkan total pendapatan negara sebesar Rp1.894,7 Triliun, yang terdiri dari pendapatan yang bersumber dari perpajakan sebesar Rp1.618,1 Triliun, pendapatan yang bersumber dari selain pajak sebesar Rp275,4 Triliun, dan pendapatan dari hibah sebesar Rp1,2 Triliun, (www.kemenkue.go.id) dalam proporsi ini pajak merupakan penerimaan paling besar. Reformasi perpajakan adalah berubahnya secara menyeluruh sistem perpajakan yang sudah ada, sebagaimana tindakan merubah administrasi perpajakan menjadi lebih baik, memperbaiki peraturan perpajakan, dan meningkatkan dasar perpajakan yang ada (Satya, 2017:14-15). Reformasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan bermacam-macam, dalam penerapan reformasi perpajakan tersebut melihat kondisi yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia dalam hal perpajakan. Terdapat dua indikator agar reformasi perpajakan dapat terjadi yaitu trend penurunan tax ratio selama 10 tahun terakhir dan target penerimaan tidak tercapai (www.pajak.go.id).

Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia menunjukkan adanya tax gap yaitu perbedaan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan kenyataan penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa angka penerimaan pajak yang tertera di dalam RAPBN terlihat besar tetapi penerimaan pajak sesungguhnya masih sangat rendah. Untuk memenuhi target yang sudah ditetapkan pemerintah melirik sektor swasta khususnya UMKM, pada tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Final 1% untuk Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu atau lebih umum disebut PP No. 46 Tahun 2013. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi maupun badan kecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang mempunyai peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp 4,8 miliar pertahun. Dalam penerbitan peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat membantu dalam perhitungan pajak tersebut tetapi kenyataannya menimbulkan pro dan kontra masyarakat terlebih pada para pelaku bisnis sebagai Wajib Pajak hal ini dikarenakan peraturan baru ini berubah secara signifikan mengenai teknik dalam perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas penghasilannya. Meskipun lebih mudah dan sederhana dalam perhitungan, tetapi besarnya pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak semakin tinggi dan tidak adil (1% dari pendapatan kotor). Sehingga menyebabkan kebanyakan Wajib Pajak tidak transparan dalam melakukan pelaporan.

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan peraturan baru mengenai pajak penghasilan yang dikenakan atas UMKM, yaitu PP No. 23 tahun 2018 revisi dari peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013. Peraturan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Surabaya dan Bali pada tanggal 22 sampai 23 Juni 2018, dan mulai diberlakukan secara efektif tanggal 1 Juli 2018. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp. 4,8M (www.pajakonline.com) dan perubahan kedua mengenai batasan waktu yang ditetapkan untuk menggunakan tarif 0,5%. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 pemberian batasan waktu yang berbeda-beda kepada subjek pajak. Bagi subyek pajak Orang Pribadi selama 7 tahun; Perseroan Terbatas selama 3 tahun; dan bagi koperasi, firma, dan Commanditaire Vennootschap (CV) selama 4 tahun. Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh.

Berlakunya peraturan baru yaitu peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 tentu terdapat banyak kendala dalam penerapannya apalagi peraturan ini baru saja dipublikasikan maka banyak orang belum mengetahui tentang peraturan baru tersebut. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi salah satu kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan, Sehingga menyulitkan para UMKM dalam pelaporan pajak.

Diperlukannya sosialisasi untuk dapat memberitahukan peraturan yang baru kepada pihak UMKM, pentingnya menumbuhkan kepercayaan terhadap pihak UMKM dapat berdampak positif dalam penerimaan pajak final, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena banyak pejabat pemerintah yang melakukan korupsi sehingga membuat masyarakat enggan dalam membayar pajak. Diperlukannya suatu tindakan untuk membuat pertumbuhan akan pajak semakin meningkat, seperti memberikan pengetahuan akan pentingnya pajak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro kecil dan menengah setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018?. (2) Bagaimana manfaat yang diperoleh UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018?. Manfaat yang diperoleh penelitian ini yaitu (1) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan kontribusi untuk perkembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca dalam melakukan penelitian selanjutnya maupun sebagai literatur dalam bahan ajar akuntansi perpajakan. (2) Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM sehingga dapat lebih patuh dalam memenuhi perpajakannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1), pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada negara yang sifatnya memaksa, Wajib Pajak tidak mendapat imbalan langsung atas pembayaran yang dilakukan, dan negara akan menggunakan penerimaan pajak tersebut untuk kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan suatu negara karena sebagian besar negara yang ada di dunia, pajak memiliki proporsi yang dominan dalam sumber penerimaan negara. Mengenai fungsi pajak telah dijelaskan oleh Resmi (2017:3) yang menyatakan bahwa Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Anggaran dan Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pemahaman Pajak

Pemahaman Wajib Pajak adalah suatu proses untuk mengetahui dan sekaligus memahami peraturan perpajakan serta mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Ekawati dan Radianto (2008) menunjukkan bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan paham tentang perpajakan jika mereka melakukan pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan tepat, dapat melakukan perhitungan pajak terutang secara tepat, serta melakukan pembayaran dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya pengajaran dan pelatihan mengenai pengetahuan Wajib Pajak. Untuk melakukan sosialisasi dibutuhkan sarana lain sebagai pendukung misalnya keluarga, sekolah, pekerjaan dan media massa. Menurut Sudrajat (2015) sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak dapat mengetahui secara keseluruhan peran penting pajak untuk pembangunan negara. Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap mengerti Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu (2005:148) adalah keadaan yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan semua kewajiban dan hak perpajakannya dengan benar.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut dengan UMKM adalah usaha yang memberikan lapangan kerja yang bagi masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta nantinya akan meningkatkan pendapatan negara.

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu atau biasa disebut PP No. 46 Tahun 2013 merupakan kebijakan perpajakan yang tergolong baru. Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkan pada 1 Juli 2013 dan wajib dilaksanakan maksimal per 1 Januari 2014. Tujuan penerbitan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.


Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

PP Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang memiliki Peredaran Bruto kurang dari 4.800.000.000,00 PP Nomor 23 tahun 2018 merupakan pengganti dari PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto kurang dari 4.800.000.000,00. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan apabila Wajib Pajak yang memiliki usaha didalam negeri dan menghasilkan peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar maka akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5%, akan tetapi ketentuan ini bersifat opsional, yang dimaksud opsional adalah Wajib Pajak dapat memilih untuk menggunakan tarif final 0,5% atau dapat menggunakan tarif normal berlapis yang telah ditetapkan dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Tidak hanya bersifat opsional, dalam PP No. 23 Tahun 2018 pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% memiliki batas waktu tertentu.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai dampak yang terjadi dari penerapan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dimana untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak penulis membandingkan bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak saat penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 dengan saat penerapan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018. Pengukuran kepatuhan wajib pajak umkm menggunakan 3 faktor yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak. Peneliti juga mengupas mengenai bagaimana

tanggapan dari informan atas PP No 23 tahun 2018 dan hambatan UMKM untuk menerapkan PP tersebut serta manfaat yang diperoleh dari penurunan tarif pajak.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan acuan pada gambaran fakta yang ada. Menurut Strauss dan Carbin (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:1) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, dan tingkah laku. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau hubungan antara fenomena yang diuji. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang bersifat paparan. Dimana deskriptif adalah untuk menghasilkan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005:54).

Gambaran dari Situs (Objek) Penelitian

Objek dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas UKM dan koperasi Prov Jawa Timur. 5 (lima) informan UMKM yang terdaftar pada Dinas UKM dan koperasi Prov Jawa Timur dan bergerak pada berbagai sektor yang terdapat di Surabaya yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 Miliar. Diperoleh sebagai objek penelitian yaitu Minuman jahe merah Aster 86 yang memiliki Omzet sebesar Rp 30.000.000 per bulan, Jasa Kecantikan Beauty ILUY Facial dan Spa Muslimah pengasilan berkisar Rp 65.000.000,00 per bulan, Penjual Kripik Garpu Kue Omset perbulan yang diterima yaitu berkisar Rp 25.000.000 per bulan, Kripik Singkong Ciendra Omset perbulan yang diterima yaitu berkisar Rp 10.000.000 per bulan, dan Penjual Kripik Sari Rasa Omset rata-rata sekitar Rp 25.000.000 juta per bulan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan orang yang memberikan informasi. Menurut Sulistyono (2010:171) wawancara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk melakukan wawancara. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat mengetahui seberapa dalam pemahaman, kesadaran, kemudahan membayar pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap para pelaku UMKM di Kota Surabaya dengan dikeluarkannya peraturan baru yaitu PP No. 23 tahun 2018. Data primer ini mengambil 5 narasumber dari populasi UMKM di Surabaya. Dimana UMKM bergerak pada bidang jasa dan dagang karena UMKM yang bergerak di sektor dagang dan jasa sering dijumpai atau banyak terdapat di Surabaya misalnya Konveksi, Percetakan dan sentra kuliner yang memiliki omset dibawah Rp.4,8 Miliar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab atau percakapan dengan beberapa pemberi informasi (informan) yang telah dipilih. Sebelum melakukan wawancara peneliti akan membuat panduan wawancara agar wawancara yang dilakukan berjalan sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, tulisan angka yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dianalisis. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti dijadikan dasar penarikan kesimpulan dan pemberian saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model interaktif. Menurut Sugiyono (2007) Dalam pandangan model interaktif, terdapat tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif. Reduksi Data Menurut Miles dan Huberman (1992:16) menyatakan bahwa reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi ini dilakukan oleh peneliti selama proses pengumpulan data, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Peneliti akan membuat beberapa pertanyaan terbuka, lalu setelah itu peneliti

akan menjaring jawaban-jawaban yang terkait dengan fokus kepatuhan Wajib Pajak UMKM terhadap pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018.

Penyajian data menurut Miles dan Huberman (1992:17) menyatakan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data akan memberikan suatu informasi yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Data yang disajikan oleh peneliti dapat berupa tabel, diagram, atau dapat berbentuk narasi. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan analisis terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman, kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018. Penarikan Kesimpulan Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan, dimana penarikan kesimpulan berasal dari semua data yang telah diperoleh oleh peneliti sebagai hasil dari penelitian berdasarkan data-data yang telah diolah dan disajikan. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992:20) proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan apakah pemahaman, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM setelah pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil Mikro Menengah yang biasa disebut UMKM di Kota Surabaya. Kepatuhan Wajib Pajak yang dianalisa adalah kepatuhan Wajib Pajak pasca berlakunya peraturan perundangan baru yakni PP No. 23 tahun 2018 dan peneliti memilih batasan penelitian yakni pada UMKM yang Terdaftar pada Dinas UKM dan Koeprasi Prov Jawa Timur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dari Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima maupun diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 milyar dalam setahun dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Peraturan tersebut menggantikan PP sebelumnya yaitu PP Nomor 46 tahun 2013. Pemerintah memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dengan tujuan utama agar bisnis UMKM dapat terus berkembang serta guna menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran UMKM masuk dalam basis Wajib Pajak dan ikut serta berkontribusi pada perekonomian nasional. Dengan demikian dapat menghilangkan stigma bahwa membayar pajak merupakan momok dan beban.

Namun, ketentuan ini bersifat opsional dan memiliki batas waktu. Sehingga diharapkan tidak ada lagi alasan untuk tidak membuat pembukuan, karena periode waktu yang diberikan dinilai sudah cukup bagi UMKM untuk belajar menyusun laporan keuangan dengan baik. Jika pembukuan sudah baik, dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Dengan konsekuensi perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak, disisi lain Wajib Pajak juga bisa terbebas dari PPh jika mengalami kerugian fiskal dengan melaporkan laporan keuangannya pada kantor pajak setempat. Hasil analisis pada uraian sebelumnya akan didiskusikan sesuai dengan tujuan penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang termasuk didalam kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan dan Manfaat yang diterima UMKM atas penerapan PP No.23 Tahun 2018. Berikut diskusi hasil analisis penelitian dalam beberapa bagian berikut:

Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 1
Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Nama Informan				
		Aminarto	Ayu Wadira	Deddy Irawan	Siti Subaidah	David
1	Mempunyai NPWP	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya
2	Pembayaran pajak UMKM	Memakai pasal 21	Tidak Membayar	Tidak Membayar	Membayar Pajak	Membayar Pajak
3	Berapa tahun menjadi wajib Pajak	2016	-	-	2016	2018

Sumber: Data Kesadaran Wajib Pajak Diolah, 2020

Kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dalam diri sendiri untuk menyadari pentingnya membayar pajak. Menurut (Pranoto, 2007), Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap mengerti Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak.

Dalam hal kepemilikan NPWP, dari kelima informan hanya ada empat informan yang memiliki NPWP dan hanya satu informan yang tidak memiliki NPWP. Dari keempat informan tersebut yang memiliki NPWP ada satu orang yang memiliki NPWP karna tuntutan pekerjaan. Berikut ungkapan dari informan tersebut:

“Kalau NPWP saya punya mas tetapi NPWP pekerja” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh pemilik UMKM untuk memiliki NPWP sangat rendah hanya tiga informan yang benar-benar memiliki NPWP karna kesadaran dirinya dalam mematuhi peraturan pemerintah. Hanya satu UMKM yang memiliki NPWP karna tuntutan dari pekerjaannya dan satu UMKM yang tidak memiliki NPWP dikarenakan UMKM tersebut tidak mengetahui bahwa UMKMnya dikenakan pajak.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap mengerti Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Analisa kesadaran Wajib Pajak UMKM pada binaan Dinas Koperasi dan UKM Prov Jawa Timur menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan belum mendalam, atau dalam arti lain kurang sadar akan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil diskusi dengan lima informan ada satu informan yang mengaku belum mengetahui adanya pengenaan pajak pada usaha yang dijalankannya karena menganggap omset yang masih kecil belum dikenai pajak. Berikut pendapat dari informan yang belum mengetahui pengenaan pajak UMKM:

“Saya sendiri aja gak tau kalau saya (pemilik usaha UMKM) kena pajak mas” (Wawancara Ayu Adira, 18 Desember 2019)

Sehingga dari tanggapan informan dapat dikatakan bahwa kurangnya pemahaman mengenai pajak dapat mengakibatkan kesadaran pajak semakin rendah. Hal ini dapat dipastikan dari pengakuan informan bahwa informan sendiri tidak mengetahui apabila kena pajak karna kurangnya pengetahuan yang diperoleh oleh pihak UMKM. Sedangkan terdapat satu informan yang memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak UMKM. Berikut pendapat informan yang memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak:

“Ya gimana mas ya saya tidak tau kalau saya kena pajak karna laba saya aja kecil jadi buat nambah keuntungan aja daripada bayar pajak” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

Dari pernyataan diatas meskipun informan memiliki NPWP tetapi informan tetap tidak mau membayar pajak. Informan tidak sepenuhnya mengetahui fungsi dari pajak, informan lebih mementingkan penambahan laba dari pada mau membayar pajak. Sebenarnya pajak sendiri manfaatnya akan diperoleh untuk UMKM meskipun secara tidak langsung. Pemerintah seharusnya melakukan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan karna pengetahuan yan dimiliki oleh pemilik UMKM dapat meningkatkan kepatuhan dalm membayayan dan pelaporan pajak mengenai pajak sehingga dapat menimbulkan kesadaran yang dimiliki oleh pemilik UMKM. Berikut merupakan tanggapan dari informan yang membayar pajak sebagai berikut:

“ Soalnya saya malas berurusan dengan pemerintah nanti takutnya saya dilarang membuka usaha dan kalau tidak membayar atau telat melapor nanti kena denda mas.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Soalnya saya itu taat sama peraturan pemerintah mas.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

Dari kedua pernyataan informan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu informan membayar pajak karena pajak merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan bersifat memaksa. Informan sendiri tidak sepenuhnya menyadari kesadaran diri untuk membayar pajak. Informan membayar pajak karena takut akan hukuman yang diberikat oleh pihak yang berwenang berupa denda maupun larangan untuk dapat membuka usaha. Apabila tidak adanya paksaan dalam membayar pajak maka banyak pelaku UMKM yang tidak akan membayar pajak. Hanya satu informan yang membayar pajak atas kesadaran dirinya sendiri. Pajak memiliki sifat memaksa meskipun tanpa ada kesadaran diri untuk mau membayar pajak tetap harus membayar pajak. Menurut peneliti walaupun pajak bersifat memaksa seharusnya pemerintah lebih memberikan pemahaman akan pentingnya pajak dan kegunaan dari pajak itu sediri sehingga pemilik UMKM mau membayar pajak tanpa adanya paksaan atau rela membayar pajak. Kesadaran pajak yang tinggi dapat mendorong UMKM untuk me ningkatkan kepatuhan pajak apabila dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka pelaku UMKM akan taat dalam pelaporan dan pembayaran pajak dan terlebih lagi akan lebih transparan untuk melaporkan omzet yang sebenarnya.

Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai kesadaran wajib pajak yang dimiliki wajib pajak UMKM masih sangat rendah. Pemilik UMKM berdalih bahwa omzet yang didapatkan dari usahanya sangat kecil sehingga pemilik UMKM tidak mau untuk membayar pajak. Padahal menurut PP No.23 Tahun 2018 semua omzet dibawah 4,8 M maka akan tetap dikenakan pajak dengan tarif 0,5 %. Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi pajak tidak bersifat memaksa karna kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan pajak. Masyarakat menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, banyak penyalahgunaan pajak oleh pejabat pemerintah dan ketidak mengerti masyarakat apa dan bagaimana pajak. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Kesadaran membayar pajak tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin tetapi memunculkan sifat jujur untuk melaporkan omzet yang sesungguhnya dari usaha yang sedang dikembangkan.

Pemahaman Wajib Pajak

Tabel 2
Pemahaman Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Nama Informan				
		Aminarto	Ayu Wadira	Deddy Irawan	Siti Subaidah	David
1	Pengetahuan PP No. 23 Tahun 2018	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui	Mengetahui
2	Pendapat PP No. 23 Tahun 2018	Tidak Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
3	Pendapat Mengenai Batasan Waktu Penggunaan PP 23 tahun 2018	Tidak Setuju	Tidak Mengetahui	Tidak Setuju	Tidak Setuju	Tidak Setuju

Sumber: Data Pemahaman Wajib Pajak Diolah, 2020

Pemahaman Wajib Pajak merupakan elemen penting untuk melaksanakan suatu tindakan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Menurut Waluyo (2011:20), pemahaman Wajib Pajak adalah suatu proses untuk mengetahui dan sekaligus memahami peraturan perpajakan serta mengaplikasikan pemahaman tersebut dalam melakukan pembayaran pajak. Pemahaman akan memberikan tuntutan berupa memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan PP No. 23 tahun 2018. Apabila pelaku UMKM memahami dan mengerti mengenai perpajakan yang berlaku maka kepatuhan pelaku UMKM untuk membayar pajak akan semakin meningkat dengan sendirinya karena pelaku UMKM sudah memahami pentingnya membayar pajak. Namun Pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak final UMKM PP No. 23 Tahun 2018 masih kurang hanya empat informan mengetahui apa itu pajak final UMKM. Dari lima orang informan, empat orang informan mengakui sudah mengerti mengenai pajak final pada UMKM. Berikut pendapat seorang informan mengenai pajak final UMKM:

“Iya tau mas yang pajak tarifnya 0,5 % untuk UMKM yang seperti saya ini yang masih dibawah 4,8M” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Iya saya mengetahui mas” (Wawancara Aminarto, 18 Desember 2019)

“Iya tau mas dari spanduk yang dipinggir jalan yang tarifnya 0,5 %” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

“Saya hanya tau Cuma sekedar tarifnya saja mas yang 0,5%” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

Pemahaman mengenai pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 yang dipahami oleh informan hanya sekedar terbatas pada tarif pengenaan pajak padahal terdapat poin-poin penting dalam PP No. 23 Tahun 2018. Sebagai contoh dalam PP No 23 Tahun 2018 menjelaskan siapa saja yang dapat memakai PP No 23 Tahun 2018 tidak semua UMKM dapat memakai PP No. 23 tahun 2018. Sifat PP No 23 Tahun 2018 sendiri bersifat opsional maksudnya wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk

dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal. Dalam PP No. 23 tahun 2018 juga terdapat batasan waktu tujuh tahun pajak untuk WP orang pribadi, empat tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma, dan tiga tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT. Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha. Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada Wajib Pajak agar lebih memahami dan dapat menambah pengetahuan tentang pajak khususnya bagi para pelaku UMKM.

Namun saat diwawancara mengenai penurunan tarif pajak yang dikenai kepada pelaku UMKM, kelima informan memiliki pandangan bahwa penurunan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% yang diterapkan bulan Juli tahun 2018 dinilai lebih bijaksana untuk mereka dari kalangan pengusaha UMKM. Para informan setuju dengan tarif baru tersebut dan menyambutnya dengan antusias sekali. Berikut pendapat dari kelima informan tentang adanya batasan insentif dalam PP No.23 tahun 2018:

“Untuk penurunan tarif ini kita sangat mengapresiasi ya mas dapat membantu usaha kecil” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

“Tarif sebelumnya berapa mas ya? Kalau emang turun ya alhamdulillah mas pasti disambut baik sama pemilik UMKM” (Wawancara Ayu Adira, 18 Desember 2019)

“Sebetulnya pajak yang 1 persen itu sangat memberatkan saya sebagai pengusaha kecil. kalo agak diperkecil kan beban lebih ringan gitu bayar pajaknya. Alhamdulillah sekarang sudah diturunkan jadi setengah persen, jadi beban pembayaran pajak bisa menurun.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Kalau saya sangat setuju mas ya kalau tarif pajak turun dari 1 persen menjadi 0,5% tentu sangat baik bagi kalangan kita yang termasuk UMKM ya dan bisa lebih meringankan beban bayar pajak.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Kalau dalam penurunan tarif saya sangat setuju mas tetapi menurut saya mas ya kalau semisal bukan dari omzet kan lebih bagus mas ya. Gimana kalau nanti usahanya gak lancar teros rugi masak kita tetep harus bayar pajak” (Wawancara Aminarto, 18 Desember 2019)

Hanya satu informan yang memiliki pendapat bahwa seharusnya pajak berdasarkan pada laba bersih bukan pada omzet perusahaan. PP No 23 Tahun 2018 merupakan pajak yang bersifat final. Pajak yang bersifat final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha wajib pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka wajib pajak harus membayar pajak. Dalam kondisi akhir penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), wajib pajak orang pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan apabila UMKM memakai pasal 17 UU No.36 maka wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak, sehingga dalam pemakaian tarif pajak sendiri harus diperhitungkan dengan matang dari setiap keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 terdapat juga kerugiannya. Karena penggunaan tariff pajak final memiliki resiko apabila perusahaan mengalami kerugian maka pelaku UMKM akan tetap membayar pajak.

Para informan setuju dengan tarif baru tersebut sehingga para informan merasa tidak perlu ada pembatasan insentif waktu. Berikut pendapat dari informan tentang adanya batasan insentif dalam PP No.23 tahun 2018:

“Saya rasa bagus ya mas kalau tarif pajak turun dari sisi tarif penurunan dari 1 persen menjadi 0,5% tentu sangat baik bagi kalangan kita yang termasuk UMKM ya dan bisa lebih meringankan beban bayar pajak” (Wawancara Ayu Wadira, 18 Desember 2019)

“Waduh penggunaan PP no 23 ini ada waktunya mas ya. Gimana mas ya saya kan hanya bisa membuat pembukuan sederhana jadi penggunaan PP no 23 itu sangat membatu karna saya gak perlu repot repot pembukuan yang rumit Cuma dikalikan dengan omzet. Jadi menurut saya mending waktu penggunaan PP 23 ini dihapus saja” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Ya bagi saya sih, pokoknya pembayaran pajak bisa turun gitu ya dan jangan ada batasan waktu cukup batasan omset saja.” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

Seperti pernyataan yang telah dijabarkan diatas dari wawancara kepada pelaku UMKM, pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya batasan pemakaian tarif peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 ini sebab peraturan baru tersebut dinilai dapat membantu UMKM dan mensejahterahkan dan meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ini muncul akibat banyak pelaku UMKM mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan baru dan menurunkan tarifnya dari 1% ke 0,5%. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diyakini mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Tarif yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa risau diberatkan oleh tarif pajak. Selain itu, tarif rendah juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data perpajakan. Kepatuhan yang di miliki pelaku UMKM meningkat sehingga pihak UMKM memberikan data penghasilan yang transparan dan sebenar benarnya. Kepatuhan UMKM membayar pajak juga dapat memperluas kesempatan para pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Namun para informan juga berharap agar tarif ini berlaku tanpa ada batasan waktu, hanya ada batasan omset saja.

Sosialisasi Perpajakan

Tabel 3
Sosialisasi Perpajakan

No	Pertanyaan	Nama Informan				
		Aminarto	Ayu Wadira	Deddy Irawan	Siti Subaidah	David
1	Mengikuti sosialisasi yang dilakukan KPP	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah	Tidak Pernah
2	Media yang digunakan untuk mendapatkan informasi	Baliho	Tidak Pernah	Spanduk di jalan	Baliho	Baliho
3	Adanya Sosialisasi dapat membantu pemahaman PP No 23 th 2018	Sangat Membantu	Sangat Membantu	Sangat Membantu	Sangat Membantu	Sangat Membantu

Sumber: Data Sosialisasi Perpajakan Diolah, 2020

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pranoto, 2007), Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pengajaran dan pelatihan tentang pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan pajak. Analisa yang dilakukan mendapatkan bahwa para informan mendapatkan informasi mengenai peraturan perpajakan PP nomor 23 tahun 2018 ini dari baliho atau banner dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari Kantor Pajak setempat. Berikut adalah jawaban dari para informan mengenai sosialisasi pajak :

“Tidak pernah.” (Wawancara Ayu Adira, 18 Desember 2019)

“Tidak pernah, saya tidak pernah mendapat undangan sosialisasi dari Kantor Pajak.” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

“Tidak pernah. Tidak pernah tahu juga kalau ada sosialisasi dari kantor pajak. Saya mengetahui PP 23 Cuma dari spanduk di jalan aja mas” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Tidak pernah megikuti sosialisasi pajak mas” (Wawancara Aminarto, 18 Desember 2019)

“Tidak pernah mas saya belum pernah mengikuti sosialis pajak sama sekali” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

Dari semua jawaban diatas terlihat kurangnya sosialisasi dari kantor pajak kepada para Wajib Pajak UMKM dan dari kantor pajak hanya mengenalkan peraturan PP No 23 tahun 2018 ini dengan memasang baliho atau banner di pinggir-pinggir jalan sehingga membuat Wajib Pajak tidak terlalu mengerti tentang peraturan ini. Hasil ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2013), bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah baik secara lisan maupun tulisan sangat membantu wajib dalam mematuhi kewajiban pajak dan menambah pendapatan pajak Kanwil DJP Jatim I. Semua informan berpendapat bahwa adanya sosialisasi sangat diharapkan dan membantu agar Wajib Pajak lebih paham akan aturan pajak. Berikut pendapat dari salah semau informan mengenai adanya sosialisasi :

“Iya mas sangat membantu sekali tapi sayangnya masih kurang sosialisasinya” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

“Pastinya sangat membantu sekali kalau ada sosialisasi jadi kita bisa jelas peraturan pajaknya seperti apa, tarifnya berapa.” (Wawancara Ayu Adira, 18 Desember 2019)

“Jelas membantu, kalo gak ada sosialisasi mana tahu mas kan bisa jadi pengetahuan baru buat saya masalah pajak, karena pajak kan peraturannya selalu update terus. Tapi dari Kantor Pajak masih kurang sosialisasinya.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Ya sangat membantu kalau ada sosialisasi gitu kan bisa diajari pajak bagi usaha kecil-kecilan seperti saya ini.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Sosialisasi tentu sangat membantu sekali terutama bagi yang tidak tahu soal pajak.” (Wawancara Aminarto, 18 Desember 2019)

Apabila pemerintah melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai PP No. 23 tahun 2018, sehingga Wajib Pajak lebih memahami kemudahan yang diberikan pemerintah berupa tarif pajak maupun cara menghitung pajak lebih mudah, maka Wajib Pajak tidak merasa keberatan dengan dikeluarkan peraturan baru ini. Apabila jika layanan otoritas yang diberikan oleh pihak fiskus memuaskan dan juga sistem pajak yang efektif dan efisien maka hal tersebut akan memotivasi Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4
Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Nama Informan				
		Aminarto	Ayu Wadira	Deddy Irawan	Siti Subaidah	David
1	Pembayaran pajak sebelum Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Pelaporan pajak sebelum Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Pembayaran pajak sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4	Pelaporan pajak sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018	-	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5	Kesulitan dalam pengisian SPT?				Sulit	Sulit
6	Bagaimana apabila kesulitan?				Tanya KKP	Tanya KKP
7	Adanya kasus korupsi menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju

Sumber: Data Kepatuhan Wajib Pajak Diolah, 2020

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Nurmantu (2005:148) adalah keadaan yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan semua kewajiban dan hak perpajakannya dengan benar. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari ketepatan waktu Wajib Pajak dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak pada sebelum dan sesudah dikeluarkannya PP. No.23 Tahun 2018. dua dari lima informan mengaku sudah tepat waktu dalam hal tersebut namun untuk kesulitan pengisian laporan SPT masa dan SPT tahunan pajak serta pelaporannya, dua informan merasa kesulitan dalam mengisi SPT masa dan SPT tahunan. Berikut beberapa pendapat informan mengenai kesulitan mengisi SPT masa dan SPT tahunan pajak serta pelaporannya.

“Tidak mas karna kalau saya membayar saya langsung di tempat pembayaran pajak jadi kalau ada masalah tinggal tanyak sama pegawai pajak.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Disini yang menangani ada yaitu anak saya. Saya tidak tahu masalah pajak gitu” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

Tindakan solutif ketika mengalami kesulitan dalam pengisian SPT masa dan SPT tahunan serta pelaporannya, dua informan memilih merujuk ke Kantor Pajak setempat tempat UMKM tersebut terdaftar bila mengalami kesulitan dalam pengisian SPT masa dan SPT tahunan serta pelaporannya. Berikut beberapa jawaban informan jika mengalami kesulitan dalam pengisian SPT masa dan SPT tahunan serta pelaporannya.

“Tidak mas karna kalau saya membayar saya langsung di tempat pembayaran pajak jadi kalau ada masalah tinggal tanyak sama pegawai pajak.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Anak saaya datang langsung ke Kantor Pajak nanti ada petugas pajak yang membantu.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

Bagi UMKM pengisian SPT masa dan SPT tahunan pajak serta pelaporan dirasa masih memiliki kesulitan tersendiri dan langsung ke Kantor Pajak setempat untuk menanyakan kesulitan tersebut. Ketepatan waktu juga tidak pernah telat dalam pembayaran serta pelaporan perpajakan sebelum dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2018 dan sesudah dikeluarkannya PP. No. 23 Tahun 2018.

Berikut ini pendapat tentang maraknya korupsi pejabat pemerintah menurut pemilik UMKM dari ke lima informan:

“Kalau menurunnya kepercayaan masyarakat tentu mas ya” (Wawancara Deddy Irawan, 19 Desember 2019)

“Iya mas masyarakat jadi malas dalam membayar pajak kalau dana yang diperoleh dari pajak dikorupsi” (Wawancara Ayu Adira, 18 Desember 2019)

“Tentu mempengaruhi mas ya. Sekarang kan yang korupsi banyak mas ya.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Iya tentu mas, karna tujuan membayar pajak kan buat pembangunan negara kalau dikorupsikan jadi saya juga malas membayarnya mas” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Iya mas jadikan masyarakat gak mau bayar pajak karna kepercayaan kepada pemerintah berkurang.” (Wawancara Aminarto, 18 Desember 2019)

Semakin banyak isu mengenai korupsi yang beredar di masyarakat mengakibatkan kepercayaan kepada pemerintah atau pejabat publik semakin rendah. Sehingga masyarakat tidak akan mau membayar pajak dikarenakan masyarakat mengetahui bahwa uang yang dibayar untuk pajak tidak dipakai untuk kemajuan negara dan tidak dapat memfasilitasi UMKM indonesia agar dapat lebih berkembang. Prasangka negatif kepada aparat perpajakan harus digantikan dengan prasangka positif. Sebab, prasangka negatif ini akan menyebabkan para wajib pajak bersikap tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Perlu usaha keras dari lembaga perpajakan untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

Manfaat Penerapan PP No.23 Tahun 2018

Tabel 5
Manfaat Penerapan PP No.23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	Nama Informan				
		Aminarto	Ayu Wadira	Deddy Irawan	Siti Subaidah	David
1	Bagaimana tanggapan atas kemudahan dalam menghitung pajak	-	-	-	Mempermudah	Mempermudah
2	Turun nya tarif pajak dapat mengembangkan usaha UMKM	-	-	-	Bisa	Bisa

Sumber: Data Manfaat Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Diolah, 2020

Presiden Joko Widodo telah meluncurkan aturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam aturan baru ini, PPh Final bagi UMKM turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Aturan ini muncul akibat banyak pelaku UMKM mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan. Penetapan PPh Final tersebut turut memberikan manfaat positif untuk para pelaku UMKM. Berikut pendapat pemilik UMKM ketika memakai PP No. 23 Tahun 2018:

“Alhamdulillah membantu banget mas kan pajak jadi turut jadi bisa dipakek untuk biaya yang lain mas.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

“Sangat membantu mas kalau 1 % bagi UMKM memang cukup memberatkan mas ya untung saja sekarang tarifnya turun.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

Dari pendapat diatas bahwa dari penurunan dapat mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Penurunan pembayaran pajak bisa digunakan pelaku UMKM untuk ekspansi usahanya atau melakukan investasi. Sehingga pendapatan UMKM akan semakin bertambah yang sebelumnya dipakai untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk yang lain. Tarif yang rendah dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa risau diberatkan oleh tarif pajak. Berikut ini merupakan tanggapan dari pemilik UMKM tentang kemudahan yang diberikan pemerintah atas perhitungan pajak:

“Kalau dalam menghitung pajak sangat dipermudah mas ya saya sederikan hanya punya laporan penjualan yang sederhana mas.” (Wawancara David, 20 Desember 2019)

“Sangat tertolong mas ya lebih mudah cara menghitungnya dan lagi tarif juga turun jadi sangat membantu mas.” (Wawancara Siti Subaidah, 19 Desember 2019)

Tujuan dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sendiri adalah memberikan fasilitas untuk mempermudah pemilik UMKM sehingga dapat menghitung pajak dengan menggunakan pembukuan yang sederhana. Dan dapat memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum, sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Jadi pemilik UMKM yang menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 sangat dibantu oleh peraturan tersebut. Selama ini, UMKM hanya memiliki catatan keuangan sederhana. Jika harus membuat pembukuan, selain kurang paham, juga membutuhkan biaya lebih untuk menyewa akuntan. Padahal, biaya lebih tersebut bisa digunakan untuk tambahan modal. Pemerintah mengharapkan agar pemilik UMKM mau belajar membuat pembukuan sehingga apabila masa penggunaan PP No. 23 Tahun 2018 telah habis, sehingga pemilik UMKM dapat memakai tarif pasal 17 UU No. 36 yang membutuhkan sebuah laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan lima UMKM di Kota Surabaya tentang Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Kesadaran Wajib Pajak belum baik, yakni hanya satu dari lima informan yang masih belum mempunyai NPWP karena salah satu dari informan menganggap omset yang masih kecil tidak dikenai pajak hal ini juga otomatis apabila belum mempunyai NPWP maka tidak akan membayar pajak. Namun keempat informan yang mempunyai NPWP hanya satu informan yang tidak membayar pajak meskipun mempunyai NPWP. Informan tersebut mempunyai NPWP

karena tuntutan dari perusahaannya yang mewajibkan karyawannya mempunyai NPWP. Pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak final UMKM PP No.23 Tahun 2018 masih kurang, beberapa informan mengetahui apa itu pajak final UMKM. Dari lima orang informan, empat orang informan mengaku sudah mengerti mengenai pajak final pada UMKM. Namun UMKM hanya mengerti Cuma sekedar tarif pajak walaupun sebenarnya isi dari PP No.23 Tahun 2018 tidak hanya dari tarif tapi terdapat pada penggunaan PP No.23 tahun 2018 yang dibatasi penggunaannya, PP No 23 tahun 2018 sendiri mempunyai sifat opsi yaitu maksudnya pihak pemilik UMKM dapat memilih tarif yang akan dikenakan pada UMKMnya dapat memilih menggunakan PP No.23 Tahun 2018 atau pasal 17 UU No. 36. Hal ini menandakan ketidaktahuan informan tentang pajak final pada UMKM masih kurang. Lima informan memiliki pemahaman bahwa penurunan tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% yang diterapkan bulan Juli tahun 2018 dinilai lebih dapat membantu UMKM. Para informan setuju dengan tarif baru tersebut dan menyambut PP No.23 Tahun 2018 secara positif. Namun juga timbul kontra dari para informan yang merasa peraturan ini tidak perlu ada pembatasan insentif waktu dan apabila UMKM terjadi kerugian sedangkan menggunakan PP No.23 Tahun 2018 maka UMKM akan tetap membayar pajak meskipun usahanya merugi.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pajak belum maksimal tentang adanya aturan perpajakan baru yakni PP No.23 tahun 2018 kepada para Wajib Pajak. Para informan mendapatkan informasi mengenai peraturan baru PP No.23 Tahun 2018 hanya melalui banner atau baleho yang ada di pinggir jalan dan belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi langsung mengenai peraturan terbaru tersebut dari Kantor Pajak. Pihak UMKM beranggapan bahwa apabila ada sosialisasi langsung yang diberikan kepada UMKM maka akan meningkatkan pemahaman akan pentingnya pajak. Penurunan pembayaran pajak bisa digunakan pelaku UMKM untuk ekspansi usahanya atau melakukan investasi. Sehingga pendapatan UMKM akan semakin bertambah yang sebelumnya dipakai untuk membayar pajak dapat dialihkan untuk yang lain. Tarif yang rendah dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa risau diberatkan oleh tarif pajak. Penerapan PP No.23 tahun 2018 banyak membarikan manfaat yang diberikan kepada UMKM memberikan fasilitas untuk mempermudah pemilik UMKM sehingga dapat menghitung pajak dengan menggunakan pembukuan yang sederhana. Dan dapat memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum. Kesimpulan akhir kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan masih sangat kurang. Dari lima informan hanya ada tiga informan telah menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar sesuai dengan aturan perpajakan baik sebelum dikeluarkannya PP. No.23 Tahun 2018 dan sesudah dikeluarkannya PP. No.23 Tahun 2018. Dalam hal ketepatan waktu dua informan UMKM tersebut melakukan proses pembayaran dan pelaporan mengaku tidak pernah telat pada sebelum PP. No.23 Tahun 2018 dikeluarkan dan sesudah dikeluarkannya PP. No.23 Tahun 2018. Satu informan lebih memilih menggunakan tarif pasal 17 UU No.36 karna dirasa lebih adil. Disamping itu semua informan juga berharap mendapatkan bimbingan lebih detail dalam mengenai peraturan pajak. Pendapatan omsetnya juga mempengaruhi dalam hal kepatuhan Wajib Pajak, semakin tinggi penghasilan Wajib Pajak yang didapat, maka akan semakin besar pula peluang mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang yang dibuat oleh peneliti, ada beberapa saran yang dapat diberikan baik untuk penelitian selanjutnya ataupun untuk lembaga terkait. Saran untuk penelitian selanjutnya Ruang lingkup dan penambahan informan penelitian selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih luas. Dengan begitu penelitian tersebut

mampu membawa manfaat bagi para UMKM, baik yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dan juga penambahan wawasan mengenai aturan perpajakan yang berlaku bagi UMKM, yakni PP No. 23 tahun 2018. Untuk instansi terkait agar lebih proaktif melakukan penyuluhan secara langsung kepada para pelaku UMKM, agar pemahaman Wajib Pajak mengenai aturan perpajakan dan pelaporannya tidak menjadi kendala bagi Wajib Pajak. Menimbang pengetahuan tentang pajak bagi UMKM masih sangat minim.

Keterbatasan

Narasumber penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh UMKM yang berada di Surabaya. Narasumber sendiri dipilih karena merupakan binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Prov Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Penelitian kualitatif sangat tergantung pada sudut pandang dari penulis tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Ekawati, L. dan Radianto, D. 2008. Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Terakreditasi Teknologi dan Manajemen Informatika* 6: 185-190.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. APBN 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>. Diakses tanggal 14 Oktober 2019 (19:40).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP: Jakarta.
- Muchid, A. 2015. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) (Kasus pada UD. Mebel di Banyuwangi)*. Universitas Jember: Jember.
- Mustikasari. 2007. Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya. *SNA X Makasar* : 1-41.
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta.
- Pranoto. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia: Jakarta.
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Salemba Empat: Jakarta.
- Satya. 2017. Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Reformasi Perpajakan. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-12-II-P3DI-Juni-2017-249.pdf. Diakses tanggal 14 Oktober 2019 (20.00).
- Sudrajat, A. D. 2015. Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP* 2(2): 194.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sulistyo. 2010. *Metode Penelitian*. Penaku: Jakarta.
- Susilo, Eunike Jacklyn, dan Betri Sirajuddin. 2013. Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang UKM Pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Akuntansi* 7-8.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta